

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PELAYANAN

| Nomor SOP | |
|-------------------|--|
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | KEPALA BADAN |
| | H. MUHAMMAD ADNAN, S.Sos. |
| | NIP. 196812311990031058 |
| Nama SOP | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN KHUSUS DI MALI. |

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah.
 Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2. PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3. Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Tetribusi Daerah.

Keterkaitan SOP

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki Kemampuan pengetahuan tentang peraturan perundang undangan pajak daerah dan retribusi daerah
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat luas
- 3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan Komputer
- Mampu melaksanakan tugas-tagas sesuai tupoksinya masing-masing.

Peralatan/Perlengkapan

- 1. ATK
- Komputer
- 3. Meja dan Kursi
- 4. Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan & Pendataan

| Apabila pelayanan pembayaran pajak tidak diselesaikan sesuai standar yang | |
|--|-----|
| ditentukan akan mengakibatkan rendahnya capaian target penerimaan pajak daerah | 1 |
| | 1 |
| i i | i i |
| | |
| | 1 |
| | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP

Nama SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama Bidang Jabatan KEPALA BIDANG PELAYANAN

Nama Sub Bidang Jabatan KASUBID PELAYANAN DAN INFORMASI

| Tugas | Fungsi | Sub-Fungsi (Kegiatan) | Output | Aspek | Judul SOP | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--|
| A Melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pelayanan Pajak Daerah | A.1 Melakukan Pelayanan pembayanan Pajak daerah | A.I.a Pelayanan Pembayaran | A.1.A.i Pelayanan Maksimal | A.1.A.i.1 Penugasan | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN KHUSUS DI MALL PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | | | | | |

Keterangan:

- 1 Tugas diisi dengan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada
- 2 Fungsi diisi dengan Fungsi berdasarkan Peraturan yang ada (sebaiknya diisi sesuai dengan peraturan yang ada
- 3 Sub-Fungsi (Kegiatan) diisi dengan Sub-Fungsi (Kegiatan) yang merupakan bagian dari Fungsi yang ada (Hal ini bersifat opsional, sedangkan identifikasi kegiatan merupakan hal yang harus dilakukan karena output bisa diidentifikasi dari adanya kegiatan;
- 4 Output dissi dengan Output yang dihasilkan dari Fungsi/Sub-Fungsi yang ada (Output dapat lebih dari satu, baik yang berupa produk (baru) ataupun berupa nilai tambah (tama/tiruan/copi) dari produk yang sudah ada)
- 5 Aspek diisi dengan Aspek yang terkait dengan Output yang bersangkutan (Aspek ini biasanya berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksangan, evaluasi, pelaporan, publikasi, distribusi)
- Judul SOP diisi judul SOP yang terdiri dari unsur Output dan Aspek serta keterangan bila diperlukan , Misalnya: SOP Penyusunan Laporan Konsinyering di Asdep Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan (Penyusunan aspek, Laporan Konsinyering Output, di Asdep Pengembangan Sisdur Keterangan). Untuk memudahkan dalam menghitung jumlahnya maka sebaiknya diberi angka berurutan dengan angka Arab dari SOP nomor urut pertama (1) s.d. terakhir.
- Sistem penomoran disesuaikan, selama mencerminkan alur breakdown dari kolom Tugas ke Fungsi ke Sub-Fungsi ke Output ke Aspek dan yang terakhir ke Judul SOP

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

| 1 | Judul SOP | 17 | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN KHUSUS DI MALL PELAYANAN PUBLIK |
|----|-----------------------|----|---|
| 2 | Jenis Kegiatan | : | Pelayanan Publik |
| 3 | Penanggung Jawab | E | Kepala Badan Pendapatan Daerah |
| a. | Produk | - | SSPD / STS Pajak Makanan dan/atau Minuman di Mali Pelayanan Publik |
| b. | Kegiatan | 17 | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN KHUSUS DI MALL PELAYANAN PUBLIK |
| 4 | Scope (Ruang Lingkup) | 4 | Kabupaten Lombok Barat |

B. Identifikasi Kegiatan

| 1 | Judul Kegiatan | | PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN KHUSUS DI MALL PELAYANAN PUBLIK |
|---|----------------|---|--|
| 2 | Langkah Awal | 1 | Petugas Layanan |
| 3 | Langkah Utama | | Petugas Layanan |
| 4 | Langkah Akhir | | SSPD / STS Pajak Makanan dan/atau Minuman |

C. Identifikasi Langkah

| Langkah Awal | Wajib Pajak (WP) atau Kuasa WP, membawa dokumen Pajak Makanan dan/atau Minuman |
|---------------|---|
| | Wojib Pajak (WP) atau Kuasa WP menyerahkan Dokumen Pajak Makanan dan/atau |
| | Minuman kepada petugas Pelayanan Publik. |
| Langkah Utama | 3 Petugas pelayanan menerima Dokumen Pajak Makanan dan/atau Minuman dan kemudian memeriksa apakah dokumen yang diterima tersebut benar dan lengkap. Jika Ya, petugas pelayanan akan melanjutkan ke proses pengecekan. Jika Tidak, maka dokumen Pajak Makanan dan/atau Minuman tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbaiki. |
| -10.00 | 4 Petugas pelayanan publik meneliti dan menyerusikan dokumen Pajak Makanan dan/atau Minuman dengan yang ada dalam catatan dan/atau perhitungan sendiri |
| | 5 Kalau sudah dianggap ada kesamaan nilai pajak, maka dilanjutkan ke proses pembayaran. Pembayaran ini bisa dilaksanakan secara tunai maupun nen tunai (transfer) |
| 1874 187 | 6 Pembayaran tunai bisa dilaksanakan langsung melalui petugas layanan publik maupun melalui bunk yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini seperti PT. Bunk NTB Syari'ah. |
| | 7 Pembayaran non tunai (transfer) bisa dilaksanakan langsung ditempat layanan publik dengan menggunakan mesin EDC atau melalui aplikasi M-Banking dengan menunjuk rekening Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat. |
| Langkah Akhir | 7 Wajib Pajak (WP) atau Kuasa WP menerima bukti pembayaran Pajak Makanan dan/atau Minuman berupa Suzat Setoran Pajak Darrah (SSPD) dan/atau Surat Tanda Setoran (STS). |

Keterangan;

- 1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan
- 2 Jenis Kegiatan: diisi dengan pilihan antara kegiatan rutin atau pelayanan atau perugasan
- 3 Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 4. Produk: diisi nama jabatan yang mengepalai lingkup (scope) penerapan SOP
- 5 Kegiatan: diisi nama jabatan yang melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan
- 6 Scope (Ruang Lingkup): diisi dengan ruang lingkup penerapan SOP tersebut
- 7 Judul Kegiatan: diisi dengan judul SOP yang akan dituliskan
- 8 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam 5OP
- 9 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP
- 10 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP
- 11 Langkah Awal: merupakan kegiatan pertama dalam 5OP. Limumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Bisa di-breakdown menjadi beberapa langkah/kegiatan
- 12 Langkah Utama: merupakan inti kegiatan dalam SOP. Kemudian di-breakdown menjadi beberapa langkah/kegiatan yang dirangkai menjadi 'cerita' yang berkesinambungan
- 13 Langkah Akhir: merupakan kegiatan terakhir/penutup dalam SOP. Umumnya mengacu pada jenis kegiatan yang di-SOP-kan. Tidak bisa di-breakdown

| | | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | T | |
|-----|---|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-----------|
| No. | KEGIATAN | see | Petugas Pelayanan 1 | Petugas Pelayanan 2 | Petugas Peleyanan 3 | Tempat pembayaran (Bank) | Kelengkapan | Walies | Contrast | Keteranga |
| υ | Wajib Pajik (WP) atau Kuasa WP, membawa dokumen Pajik Makanan dan/atau Minuman | | | | | | Dokuman pesalishang :- Sidm tramikal belunja, KTP, SSPD, busat Tanža Sericean | Setiap Jani kerja | Penigas Pelayanan I | |
| 34 | Wajib Pajak (WP) atau Kuasa WP menyesahkan Dekumen Pajak Makanan dan/atau Minuman kepada petugas Pelayanan Publik | | | | | | | 1.mmit . | Pengas Pelayanan 1 | |
| 3 | Pertugas pelayanan meserima Dokumen Pajak Makaran ilan/atau Minuman dan kemudian meneriisa apakah ilokumen yang diterima tenebut besar dan lengkap Jika Ya, petugas pelayanan akan melanjutkan ke protes pengecekan. Jika Tidak, maka ilokumen Pajak Makaran ilan/atau Minuman tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dan diperbatki. | | | | | | Cheldist penyamtan Pembuyanan Pajak Makanan dan/atau minuman | 2 month | Petugas Pelayanan I | |
| ŧ | Petugas pelayanan publik mensiiti dan menyesuatkan dekumen. Pasuk Makanan dan/atau Misuman dengan yang ada dalam catatan dan/atau perhitungan sendiri | | | * | — | | | 2 mmii | Petagan Petaganan 2 | |
| 5 | Kalau sintah dianggup ada kesamaan nilai pejak, maka dilamutuan ke pentes pembayaran. Pembayaran ini bisa dilaksanakan socara timai mempun non muai (trumfer) | | | | - | T | | 3 ment | Petugas Pelejunan 3 | |
| 0. | Pensheyaran tunai bisa dilaksanakan languang melalui penagas layunan publik maupun melalui bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini seperti PT. Bunk NTB Syarrah. | | | | | + | | | Tempet Peritayaran (Bank) | |
| Ŧ | Pembayaran non tunai (transfer) bisa dilaksanakan langsung dicempat layanan publik dengan menggunakan mesis EDC atau melalui aptikasi M-banking dengan menunjuk rekening Rendahara Perserimaan pada Badan Pembapatan Dacrah Kabupaten Lombok Bunat | | | | - | | | | Pelayanan 3 | |

